

TIM – ZONA INTEGRITAS

2026

Kpt 75 Tahun 2026, 11 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI BARAT TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2026.

ABSTRAK: - Keputusan ini ditetapkan dalam rangka mewujudkan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2026 perlu dibentuk Tim Pembangunan Zona Integritas yang terdiri dari unsur Komisioner dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No 28 Tahun 1999; UU No 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan UU No 6 Tahun 2020; UU No 7 Tahun 2017 sebagaimana telah beberapa kali diubah UU No 7 Tahun 2023; Permanpan-RB No 90 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan Permanpan-RB No 5 Tahun 2024; PKPU No 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No 12 Tahun 2023; PKPU No 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No 21 Tahun 2023; Kpt No 314/ORT.07-Kpt/02/KPU/V/2021.
- Keputusan ini menetapkan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2026.

CATATAN: - Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 14 Juli 2026.

- Lamp: 4 hlm.